



**PUTUSAN**

**Nomor 0056/Pdt.G/2017/PTA .Btn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam persidangan Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal DI KOTA TANGERANG Selatan, Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3615/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 14 Pebruari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran



Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3615 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 27 Pebruari 2017 bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan banding mana telah disampaikan kepada pihak Terbanding tanggal 13 Maret 2017;

Membaca memori banding Pemanding tanggal 10 Maret 2017, dan kontra memori banding Terbanding tanggal 12 April 2017, memori banding dan kontra memori banding mana masing-masing telah diberitahukan secara resmi kepada pihak lawannya;

Membaca pula surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 17 April 2017 bahwa baik Pemanding maupun Terbanding telah ternyata tidak melakukan inzage walaupun kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan inzage, dengan surat pemberitahuan untuk Pemanding tanggal 30 Maret 2017 dan untuk Terbanding tanggal 17 Maret 2017 ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama

*Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa Nomor 3615/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 14 Pebruari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 H., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama serta memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding atas putusan mana Tergugat/ Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya yang sebagian besar merupakan pengulangan jawaban Tergugat pada persidangan di tingkat pertama dan hal ini telah pula dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan *a quo*, pada pokoknya antara lain mengenai bantahan Terbanding bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus padahal hanya terkadang terjadi percekcoan tetapi pada akhirnya Pembanding dan Terbanding dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terbanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidaklah identik dengan pertengkaran mulut semata, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak selaras lagi, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi, dengan ditemukannya fakta antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sakinah, mawaddah, warrahmah, bahkan Terbanding bersikeras untuk tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Pembanding, hal ini merupakan fakta antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga keberatan

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan demikian maka keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 06 April 1955 yang menyatakan "Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama" lebih-lebih selain dalam putusan dinyatakan telah ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan *a quo*, juga keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karenanya keberatan tersebut dianggap tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding dengan Pembanding tersebut, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 hal tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah, dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan yang harus dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding masih berniat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, sedangkan Terbanding sudah tidak mau melanjutkan lagi rumah tangganya dengan Pembanding, dengan adanya sikap yang bertolak belakang tersebut, sudah tidak mungkin diharapkan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/Pdt./1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, begitu juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 237/K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3615/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 14 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

I. Menerima permohonan banding Pemanding;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3615/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 14 Pebruari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 H.,

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Syawal 1438 Hijriyah** oleh **Drs. H. A. Tatang, M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk

*Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PTA.Btn. tanggal 4 Mei 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqo'dah 1438 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hulaesi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. A. Tatang, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**

**H. Sunarto, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hulaesi, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses : Rp 139.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

3. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)